



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV
JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2
TELEPON: 021-344-9230 (PSW.5704,5709, 021-3812684,3813017 FAKSIMILI 021-3813039,3813017
SITUS:www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-3461 /PB.2/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penegasan Pelaksanaan Uji Coba
Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam
Rangka Penggunaan Uang Persediaan (UP)

16 April 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP pada Satuan Kerja di Kementerian Negara/Lembaga dengan ini disampaikan petunjuk terkait penerbitan kartu kredit oleh Bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai berikut:

1. Penerbitan kartu kredit kepada Satker, dilakukan setelah Satker yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Satker pelaksana uji coba dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pengajuan sebagai Satker peserta uji coba sebagai berikut:
 - a. Satker yang mengajukan perubahan besaran UP agar memenuhi ketentuan sesuai dengan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-339/PB/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pemberian Persetujuan Uang Persediaan (UP) Melampaui Besaran UP dan Perluasan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan UP Pada Awal Tahun Anggaran 2018, dengan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen dan kesediaan menjadi Satker pelaksana uji coba kepada Kepala Kantor Wilayah DJPb untuk ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Satker yang tidak mengajukan perubahan besaran UP tetapi mengajukan diri untuk mengikuti uji coba agar mengajukan surat permohonan sebagai Satker pelaksana uji coba melalui Kantor Wilayah DJPb sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 pada Kanwil DJPb dan KPPN, untuk ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Satker yang telah mengimplemantasikan pembayaran dengan kartu kredit sebelum Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan diterbitkan agar mengajukan surat permohonan sebagai Satker pelaksana uji coba melalui Kantor Wilayah untuk ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya Satker yang bersangkutan agar menyesuaikan implementasinya dengan Perdirjen dimaksud.

3. Satker hanya dapat melakukan perjanjian kerja sama pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP dengan Bank anggota Himbara di mana rekening Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dibuka dengan ketentuan:
- a. Bank di luar Himbara belum termasuk sebagai Bank peserta uji coba, sehingga Satker dengan BP atau BPP di luar Bank Himbara belum dapat ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Dalam hal terdapat perbedaan bank antara rekening BP dengan rekening BPP, maka BP/BPP agar mempertanggungjawabkan belanja barang dengan menggunakan kartu kredit atas beban masing-masing rekening BP/BPP tersebut, yang sebelumnya sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Satker dengan masing-masing bank tempat rekening BP/BPP berkenaan.
 - c. Perjanjian Kerja Sama dan mekanisme pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP yang dilakukan oleh BPP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas agar tetap mempedomani Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tersebut.
4. Bank anggota Himbara sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit hanya dapat menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tersebut dengan Satker yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.



Direktur,

Didyk Choiroel

NIP. 197104161992011001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Sistem Perbendaharaan;